

LATAR BELAKANG PERCERAIAN DI KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR PERIODE 2017-2019

Zaqiah Hapsarinur Achmad¹

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang latar belakang perceraian yang terjadi di Kecamatan Sangatta Utara yang dilihat dari aspek proses perceraian yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian di Kecamatan Sangatta Utara dan Untuk Mengetahui dampak sosial yang diakibatkan karena kasus perceraian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan metode kualitatif, selanjutnya penulis mengumpulkan data menggunakan metode: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah: pelaku perceraian dan Panitera Pengadilan Agama Kecamatan Sangatta Utara. Teknik pengambilan sampel dari penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction, data display, kesimpulan dan verifikasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu; (1) faktor terbesar penyebab terjadinya kasus perceraian adalah pertengkaran terus menerus/ketidakharmonisan, dimana kurangnya saling pengertian suami ataupun istri dalam suatu rumah tangga sehingga setiap yang mengalami keributan selalu untuk menempuh jalan perceraian dan yang paling signifikan yang dihadapi suatu keluarga adalah (2) tidak terpenuhinya kebutuhan lahir dari segi faktor ekonomi sehingga paling rentang mengalami perceraian dan adanya sifat salah satu pihak yang menyebabkan ketidakharmonisan disebabkan adanya orang-orang yang tidak terduga masuk dalam rumah tangga mereka, sehingga dapat menyebabkan suatu permasalahan rumah tangga.

Kata Kunci: Latar Belakang, Perceraian, Sangatta Utara.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai kehendak “sang pencipta” yang telah memberikan perlengkapan”rukun” sehingga realitas ini dicetuskan oleh Aristoteles yang pada 300 (tiga ratus tahun) Sebelum Masehi mengucapkan bahwa manusia adalah suatu “zoon politikon”, ucapan ini biasa diartikan sebagai “manusia sebagai makhluk sosial”, yang berarti manusia itu mempunyai sifat untuk mencari kumpulannya dengan sesama manusia yaitu dengan suatu pergaulan hidup.

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: zaqiyahzaza@gmail.com

Dimana pergaulan hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat kemasyarakatan mereka. Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syara sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974).

Negara mempunyai kepentingan untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Sebab itu dalam hal menjalankan perkawinan kita harus tunduk pada aturan perkawinan yang ditetapkan oleh Negara dan Agama. Tujuannya untuk memberi perlindungan hidup terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka.

Untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1). Dalam hukum perdata perkawinan merupakan pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Dari rumusan perkawinan diatas tersebut tidak hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tetapi kedua-duanya. Ikatan lahir mengungkapkan hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak formal, tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Ikatan lahir tanpa ada ikatan batin akan menjadi rapuh. Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Karena itu, yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera damai dan kekal. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga dimana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggoncangkan sendi-sendi keluarga.

Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga di mana para anggota keluarganya senantiasa aman tenang dalam suasana kedamaian dan bebas dari percekocokan dan pertengkaran. Sedangkan rumah tangga yang kekal adalah rumah tangga yang terjalin utuh dan tidak terjadi perceraian seumur hidupnya. Kehidupan rumah tangga penuh dengan suka dan duka, penuh liku-liku yang baik dan buruk. Suami

istri terkadang menjauh setelah sebelumnya bersatu padu, terkadang bertengkar setelah sebelumnya berkasih sayang.

Karena itulah ketenangan keluarga berbalik kepada cuaca yang panas dan buruk. Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Dengan demikian perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang laki-laki tidak dimungkinkan begitu pula dengan perkawinan antara seorang wanita dengan seorang wanita. Salah satu prinsip perkawinan yaitu menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selamalamanya karena perkawinan tidak hanya perbuatan perdata semata tetapi ikatan suci yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT. Tetapi, tidak semua tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami isteri.

Menurut data Pengadilan Agama kota Sangatta, kasus perceraian di wilayah Sangatta terus meningkat, pada tahun 2017 jumlah kasus gugatan percerain mencapai 309 perkara, pada tahun 2018 kasus gugatan perceraiaan mencapai 512 perkara dan pada tahun 2019 kasus perceraiaan meningkat hingga sampai pada angka 659 perkara. Sehingga dapat kita lihat bahwa kasus perceraiaan di Kota Sanggata dari tahun ke tahun mengalami kenaikan jumlah perkara yang relatif tinggi.

Sejatinya rumah tangga dibina oleh suami-isteri, dan dijaga keharmonisannya. Kesalah pahaman yang terjadi haruslah di hindari. Kenyataannya, jarang terjadi suami isteri yang hidup bersama menjalani kehidupan tanpa adanya perselisihan. Dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal mulanya terjadi perceraian. Setiap manusia pasti mempunyai masalah dalam hidupnya, dan tergantung dari kita bagaimana memecahkan masalah tersebut. Pertengkaran dalam rumah tangga ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai esensi dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Sehubungan dengan permasalahan penulis kemukakan, penulis tertarik melakukan analisis menyangkut masalah perceraian di Kota Sangatta disebabkan oleh jumlah kasus perceraian di Kota Sangatta yang tinggi dan meningkat dari tahun ketahun, sehingga penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa saja yang melatar belakangi terjadi kasus perceraian dan bagaimana akibat yang ditimbulkan terhadap perceraian tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Latar Belakang Perceraian di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Periode 2017-2019”.

Kerangka Dasar Teori

Teori Pertukaran Sosial George C. Homans

George ritzer menjelaskan gagasan George C Homans tentang teori pertukaran sebagai berikut : Homans memandang bahwa perilaku adalah pertukaran aktivitas ternilai ataupun tidak dan kurang lebih menguntungkan atau mahal bagi dua orang yang saling berinteraksi. Teori pertukaran ini berusaha menjelaskan tentang perilaku dasar berdasarkan imbalan dan biaya. Homans mengakui bahwa sosiologi ilmiah memerlukan kategori dan skema konseptual namun sosiologi pun juga memerlukan proposisi tentang hubungan antar kategori, tanpa proposisi Homans tidak menyangkal bahwa panangan Durkheimian bahwa sesuatu yang baru dapat muncul dari interaksi. Namun, Dia berargumen bahwa hal-hal yang baru muncul tersebut dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip psikologi.

Dalam karya teoritisnya, Homans membatasi dirinya pada interaksi social sehari-hari. Namun, Dia juga sangat percaya bahwa sosiologi yang terbangun dari prinsip-prinsip ini padan akhirnya akan mampu menjelaskan semua perilaku social, menurut ritzer Teori Homans ini berangkat dari asumsi ekonomi dasar (pilihan rasional), yaitu individu memberi apa dan mendapatkan apa, apakah menguntungkan atau tidak.

Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (Djumairi Achmad, 1990: 65).

Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Apabila pergaulan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya

suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak. Dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan (H. Sulaiman Rasjid, 2004 : 380).

Pengadilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia sudah dilakukan sejak Hindia Belanda. Kemudian, dengan UU No.7 tahun 1989 lahir suatu struktur baru dalam Peradilan Agama di negeri ini, yang merombak praktek peradilan yang lama. Suatu cara penting untuk memberikan apresiasi terhadap kelahiran Peradilan Agama adalah dengan melihatnya sebagai suatu langkah modernisasi Pengadilan Agama. Hal ini khusus menempatkan di dalam struktur Peradilan yang berjalan di negeri ini, sebagai akibat dikeluarkannya UU No.14 tahun 1970 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”. Dengan UU No.7 tahun 1989 itu, maka terjadi semacam restrukturisasi Pengadilan-pengadilan Agama yang ada dan menyatakan ke dalam satu struktur yang baru.

Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara perdata yang kedua belah pihaknya beragama Islam dan menurut hukum yang dikuasai hukum Islam dibagi menjadi 2 (dua) yaitu moderniser Peradilan Agama, sehingga menjadi setara dengan suatu Peradilan dalam sistem hukum modern, dan kedua menjadikan, serta menempatkan Peradilan Agama setingkat dengan Peradilan-peradilan yang lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur Peradilan di negeri ini.

Dengan demikian, Bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam UU. Peradilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh berdasarkan hukum Islam (pasal 2, dan pasal 49 UU No.7 tahun 1989). Di samping itu tujuan utama dari UU No.7 tahun 1989 adalah penataan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama, sehingga menjadi Pengadilan modern, sejajar dengan lain-lain Pengadilan yang ada di negeri ini.

Peran Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai wujud ‘Peradilan keluarga’, merupakan suatu institusi yang bertugas untuk mempertahankan kehadiran keluarga di tengah-tengah perubahan sosial yang disebut modernisasi. Modernisasi disini adalah digunakan dalam rangka pemantapan struktur Peradilan di Indonesia. Dengan melalui Pengadilan Agama yaitu dalam menjalankan misinya sebagai Peradilan keluarga, maka maklum bahwa UU No.7 tahun 1989 itu kita tidak akan

menemukan peraturan atau ketentuan yang secara substansial dapat membantu menjaga keutuhan keluarga. Sebagai suatu UU yang dapat mengatur bekerjanya Pengadilan, maka kita akan menjumpai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wilayah kekuasaan dan yang bersifat prosedural. Apabila diperinci ketentuan-ketentuan tersebut, maka diperoleh daftar sebagai berikut:

- a. Memeriksa, dan mengadili orang-orang yang beragama Islam.
- b. Mendamaikan, dan atau mengadili.
- c. Bidang-bidangnya: perkawinan, kewarisan, dan wakaf.
- d. Pengaturan tentang beracara di Pengadilan Agama (Satjipto Rahardjo, 1993:10).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu menurut Kriyantono.(2006:69) penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan hal dengan apa adanya serta menggunakan data kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Hasil Penelitian

Peran Pengadilan Agama Dalam Mengatasi Perceraian

Dalam wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Sangatta Utara, dimana ketika penulis menanyakan perihal bahwa “Bagaimana upaya Pengadilan Agama untuk mengatasi perceraian?” Beliau mengatakan bahwa dari siding pertama sampai akhir upaya damai antara suami istri yang ingin bercerai diupayakan dan dijalankan terus menerus. Jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan dipastikan menempuh mediasi, tanpa adanya mediasi yang disarankan oleh Pengadilan Agama, maka perkara sidang tidak bisa diteruskan.

Mediasi dalam hal ini berisi nasehat-nasehat yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama yang sudah bersertifikasi untuk mendamaikan keduanya apakah masih sanggup melanjutkan pernikahan atau tidak, sebelum adanya mediasi terdapat upaya pendamaian yang disebut *Harkamain*. *Harkamain* adalah suatu penunjukan oleh pihak Pengadilan Agama kepada salah satu pihak keluarga yang berselisih atau seseorang yang dianggap sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, sehingga perceraian jangan sampai terjadi.

Hakim dalam setiap sidang wajib bertanya kepada penggugat apakah tetap melanjutkan gugatan perceraian, atau hakim bertanya di setiap akhir persidangan apakah masih sanggup untuk berdamai, bahkan hakim wajib bertanya kepada saksi apakah bisa mendamaikan atau tidak. Hakim dalam setiap persidangan akan terus menasehati akan dampak buruk dari perceraian,

seperti hakim bertanya kepada penggugat bagaimana nasib anak jika sampai terjadi perceraian akan terlantarnya anak, kebutuhan, dan kasih sayang yang akan merusak psikis anak.

Sidang dalam sebuah perkara bisa dilakukan beberapa kali, jarak antara sidang pertama, kedua, ketiga, bahkan ke empat, masing-masing 14 (empat belas) hari, hal ini dilakukan agar penggugat berpikir kembali untuk mencabut gugatan perceraianya. Hal-hal ini adalah upaya Pengadilan Agama untuk menekan tingginya angka perceraian.

Ditingkat yang lebih rendah dari Pengadilan Agama yaitu ditingkat KUA, terdapat sebuah program Bp4 yang berfungsi untuk menekan tingginya angka perceraian, antara lain:

- a. Meningkatkan terus kualitas pelaksanaan SUSCANTIN, baik dari sisi narasumber ataupun metode dan tehnik pelaksanaan.
- b. Selalu mengingatkan dan mengajak untuk memahami kepada calon pengantin bahwa tidak ada satupun dari manusia itu memiliki sifat yang sempurna, karena sifat sempurna hanya milik Allah *SWT*. Artinya tidak ada seorang suami yang sempurna dan tidak ada pula seorang istri yang tidak mempunyai kekurangan.
- c. Bila ada dari pasangan pengantin yang telah menjalani kehidupan rumah tangganya, kemudian menemukan persoalan dan permasalahan dalam rumah tangganya itu lalu menyampaikan permasalahan tersebut kepada BP4. Maka BP4 berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan solusi yang terbaik kepada mereka agar jangan sampai terjadi pertengkaran. Solusi yang di berikan kepada mereka di antaranya adalah:
 - a. Mereka diajak kembali mengenang masa-masa indah sebelum menikah dan masa-masa awal pernikahan mereka kembali apakah mereka sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai suami dan istri.
 - b. Mereka diajak untuk melihat kelebihan pasangannya dan jangan melihat kekurangannya.
 - c. Mereka diajak menatap kehidupan rumah tangga dan menghindari emosi sesaat yang dapat menghancurkan rumah tangganya.

Faktor-Faktor Terjadinya Percerain di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

1. Faktor Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Sangatta Utara sumber atau mata pencahariannya dominan dari sektor pertambangan dan pemerintahan. Dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat Kecamatan Sangatta Utara semakin hari semakin berkembang pesat. Tetapi yang terjadi di Kecamatan Sangatta Utara adalah banyaknya perkawinan yang terjadi pada usia muda, dimana tidak ada pekerjaan yang tetap dimiliki oleh seorang kepala rumah tangga. Salah satu

modal modal dasar seorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacaun dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.

Menurut hasil wawancara A, salah satu masyarakat Kecamatan Sangatta Utara yang sedang mengalami perceraian, mengatakan bahwa:

"...Di awal-awal perkawinan tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga masih stabil sih, normal-normal aja, tapi setelah memiliki anak otomatis beban ekonomi akan bertambah dong, apalagi pekerjaan suami saya tidak tetap, belum lagi kalo ada PHK, suami saya juga kurang usaha untuk menafkahi saya dan anak, belum lagi untuk sekolah anak...".

(wawancara dengan A, 6 Maret 2020)

Adapun tanggapan dari Bapak IS, Panitera di Pengadilan Agama Kecamatan Sangatta Utara mengemukakan bahwa:

"...Kebanyakan persoalan rumah tangga yang berujung pada perceraian pemicunya adalah ekonomi. Dimana kebutuhan ekonomi relatif tinggi. Sangat berbeda dengan yang dahulu yang kebutuhan ekonominya masih belum terdesak seiring perkembangan zaman. Bahkan seringkali terjadi dengan tidak stabilnya ekonomi keluarga. Hal itupun ikut mempengaruhi keimanan seseorang, jadi menurut saya kesiapan seseorang istri dari segala sisi baik fisik, mental maupun ekonomi untuk membangun sebuah rumah tangga sangat diperlukan..." (wawancara dengan bapak IS, 2 Maret 2020)

2. Ketidakharmonisan

Dalam kaitannya dengan aktifitas mencari nafkah dan kegiatan social lainnya yang dilakukan oleh suami istri maupun anggota keluarga lainnya. Intensitas pertemuan dalam keluarga sangat diperlukan. Manajemen waktu menjadi sangat urgen dan berarti, apalagi ketika suami istri sama-sama bekerja diluar rumah, sementara kewajiban dalam rumah tangga terabaikan.

Menurut Bapak IS, Panitera di Pengadilan Agama Kecamatan Sangatta Utara mengemukakan:

"...Pada umumnya masyarakat di Sangatta Utara ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena kurangnya manajemen waktu dalam rumah tangga. Padahal sebagaimana diketahui rata-rata sebuah keluarga antara suami dan istri sama-sama bekerja. Sehingga waktu untuk berkumpul, bertukar pendapat, dan saling berbagi pengalaman antara anggota keluarga tidak dielakkan lagi dampak yang ditimbulkan sangat besar, dimana komunikasi antara anggota keluarga tidak ada lagi..."

(wawancara dengan Bapak IS, 2 Maret 2020)

Dimana rata-rata yang yang berselisih paham dalam keluarganya ketika kurangnya komunikasi yang menyebabkan tidak harmonis antara mereka. Jadi hal yang paling penting dan utama yang dijadikan benteng pertahanan dalam sebuah rumah tangga adalah komunikasi. Ketika komunikasi lancar maka segala urusan dalam keluarga akan muda terselesaikan.

3. Orang Ketiga

Keharmonisan dalam keluarga dapat sirna apabila terjadi interfensi pihak ketiga. Perhatikan suami istri yang melakukan tidak lagi fokus pada pasangan dan keluarganya. Tidak hanya masalah ekonomi yang amburadul, namun yang lebih parah lagi hilangnya saling percaya, kasih sayang dan keharmonisan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan fisik yang biasanya di ikuti oleh kekerasan lain, seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga.

Seperti yang dikatakan oleh bapak IS, Panitera Pengadilan Agama Kecamatan Sangatta Utara, bahwa:

“...Sebenarnya kehidupan rumah tangga sudah menjadi komitmen sejak awal pernikahan, karna merupakan amanah yang harus dijujung tinggi dan dipertahankan sampai akhir hayat. Akan tetapi komitmen itu hanya berlaku diawal perkawinan, lebihnya ya itu akan muncul perasaan bosan diantara keduanya baik suami maupun isteri. Nah justru seharusnya jika terjadi seperti itu, harusnya suami istri berupaya menghalau kebosanan itu dengan cara kembali ke prinsip awal pernikahan sebagai janji suci dan sakral...” (wawancara dengan Bapak IS, 2 Maret 2020)

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya perceraian berdasar dari ketiga hal tersebut, namun demikian tidak menutup kemungkinan banyak hal lain yang sifatnya sangat pribadi terjadi diantara keduanya. Sehingga rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Latar Belakang Perceraian Di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Periode 2017-2019

Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

Dalam beberapa faktor yang menjadi latar belakang perceraian di Kecamatan Sangatta Utara dapat dikatakan bahwa penyebab terbesar terjadinya perceraian karena faktor ketidak harmonisan, karena dari hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Sangatta Utara Bapak IS, beliau mengatakan bahwa kasus terbanyak adalah perkara dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus/ketidakharmonisan. Dimana tercatat di tahun 2017 terdapat 192 perkara dari 309 perkara, di tahun 2018 terdapat 312 perkara dari 512 perkara, dan di tahun 2019 terdapat 442 perkara dari 659 perkara.

Adapun juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu karena kurangnya ekonomi, faktor ini biasanya disebabkan rasa malas seorang suami dalam mencari nafkah, dan tidak adanya tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban dalam hal nafkah kepada istri maupun anak. Sempitnya lahan pekerjaan juga bisa menjadi penyebabnya, dimana jumlah pengangguran setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dikarenakan angka kelulusan sekolah pun cukup tinggi. Sementara yang terjadi dilapangan masih banyak masyarakat yang menikah tanpa mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sehingga berdampak buruk bagi kondisi perekonomian dalam rumah tangga.

Upaya-Upaya yang Harus dilakukan untuk Mengatasi Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Sangatta Utara Kecamatan Kutai Timur

Masyarakat kita umumnya masih tertutup dan memandang bahwa masalah keluarga adalah sangat pribadi, tak boleh dan tak baik jika diketahui orang lain. Pepatah menyatakan “*menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri*”. Dengan demikian, ia akan merahasiakan dan memendamnya sendiri sampai waktu yang lama. Beruntung jika waktu dapat merubah keadaan, sehingga konflik dapat berujung pada perdamaian karena salah satu dari pasangan atau keduanya mengalah. Tapi ada pula yang akhirnya bercerai secara diam diam/ cerai *sirri*/cerai di bawah tangan.

Kalangan masyarakat kelas menengah dan atas berupaya mengatasi masalah keluarga dengan mencari kesibukan, seperti aktif di organisasi social atau politik dan atau melanjutkan kuliah di S-1 dan S-2. Dalam beberapa kasus, cara tersebut dapat berhasil dalam menyelamatkan keluarga yang hampir bercerai. Lalu bagaimana dengan pasangan suami istri dari kelas bawah tergolong ekonomi lemah dan berpendidikan rendah? Dari beberapa kasus ditemukan mereka menggunakan beragam cara untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dengan mengikuti majlis ta’lim atau berbagai forum pengajian serta berwirausaha kecil-kecilan. Cara-cara tersebut, dalam beberapa kasus, dapat menghantarkan keluarga-keluarga yang semula retak menjadi utuh kembali. Tapi ada pula yang menggunakan cara-cara tak terpuji sebagai bentuk pelarian dari problem keluarga, seperti berjudi, sabung ayam, dan lain-lain. Implikasinya, bukan kebahagiaan yang didapat, tetapi justru kehancuran keluarga, karena sang istri pulang ke rumah orang tuanya.

Masyarakat yang memiliki sikap terbuka. Mereka menyadari bahwa masalah konflik dalam keluarga dapat dibawa kepada para ahlinya untuk meminta nasehat, seperti ke psikolog, psikiatri atau BP4. BP4 merupakan lembaga strategis untuk memediasi keluarga yang tengah bermasalah, karena BP4 tersebar di seluruh nusantara dan memiliki popularitas yang tidak diragukan lagi.

Selain dari solusi diatas peran agama sangat penting dalam pembangunan Keluarga Sakinah yang direkatkan dengan keimanan, kebahagiaan, kesejahteraan dan kelestarian. Seorang Sosiolog Amerika Prof. Ernest W.B, mengatakan bahwa terjadinya perubahan yang menyolok dalam kehidupan masyarakat diantaranya disebabkan merosotnya pengaruh agama pada perilaku individu-individu. Kemerosotan tersebut nyata sekali terkesan dalam hubungan perkawinan. Sedangkan Sosiolog lain, Elwold mengatakan bahwa *“There is no stability of family within history without religious basis.”*

Di tengah arus kebangkitan kembali agama-agama sebagai respons terhadap modernisasi dan globalisasi, ajaran agama perlu diaktualisasikan agar kehidupan keluarga telah menjadi sasaran dampak negatif dari industrialisasi dan modernisasi, tetapi ajaran yang terkandung dalam agama (Islam) baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah semuanya ditujukan untuk kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat. Lembaga untuk mencapai ini adalah keluarga yang pembentukannya melalui perkawinan yang sah.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Panitera Pengadilan Agama Sangatta Utara, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menekan tingginya angka perceraian, antara lain:

- a. Mendamaikan suami istri yang berselisih
Suami istri yang berselisih berusaha didamaikan, baik oleh pihak Pengadilan Agama atau oleh pihak yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang berselisih, dengan menggunakan sebuah mediasi agar suami istri bisa kembali berdamai.
- b. Mengoptimalkan peran Bp4 dari KUA
Peran Bp4 sangat penting dalam menekan tingginya angka perceraian, penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Bp4 di tingkat KUA bisa bermanfaat untuk mengurangi angka perceraian. Karena Bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik kemudian mereka tidak langsung ke Pengadilan Agama melainkan berkonsultasi terlebih dahulu ke BP4 sebagian besar masih dapat didamaikan. Tetapi manakala mereka langsung ke Pengadilan Agama, meskipun dimediasi jarang perkawinannya yang dapat diselamatkan. Mengapa, karena masing-masing baik yang menggugat maupun yang tergugat saling mempertahankan harga diri dan gengsinya.
- c. Menekankan sikap bertanggung jawab
Baik pihak suami atau istri harus bisa bertanggung jawab akan kewajiban dan hak masing-masing, seringkali perceraian terjadi karena adanya pelanggaran, baik dari kewajiban atau hak suami dan istri. Seharusnya suami istri sama-sama berjuang dan bertanggung jawab akan kehidupan rumah tangganya.

d. Memberikan penerangan tentang nilai-nilai agama

Tidak ada hidup yang selalu penuh dengan sukacita, meskipun ia seorang multi milioner. Allah *SWT* akan menguji keimanan-keimanan dan ketakwaan seseorang dalam bentuk cobaan fisik, non- fisik, material, dan non material. Oleh sebab itu, diharuskan memiliki ketangguhan dan ketahanan mental. Tidak lupa bersyukur kepada Allah sewaktu mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, tetap ingat kepada Allah dan tidak patah arang ketika menghadapi duka. Kita harus sadar bahwa suka dan duka, tertawa dan air mata semua adalah ujian Allah. Dan hanya dengan selalu takwa kepada-Nya dalam suka dan duka mereka akan lulus dari ujian tersebut. Kesiapan mental semacam ini merupakan kebutuhan manusia di sepanjang zaman agar tidak mudah goyah menghadapi aneka tantangan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Setelah menelaah isi skripsi ini masalah utamanya yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Dimana salah satu faktor terbesar penyebab terjadinya kasus perceraian adalah pertengkaran terus menerus/ketidakharmonisan, dimana kurangnya saling pengertian suami ataupun istri dalam suatu rumah tangga sehingga setiap yang mengalami keributan selalu untuk menempuh jalan perceraian dan yang paling signifikan yang dihadapi suatu keluarga adalah tidak terpenuhinya kebutuhan lahir dari segi faktor ekonomi sehingga paling rentang mengalami perceraian dan adanya sifat salah satu pihak yang menyebabkan ketidakharmonisan disebabkan adanya orang-orang yang tidak terduga masuk dalam rumah tangga mereka, sehingga dapat menyebabkan suatu permasalahan rumah tangga.

Saran

1. Pengadilan Agama, harusnya lebih menekan tingginya angka perceraian, dengan cara memberitahukan kepada khalayak umum, bisa dengan cara mengadakan penyuluhan tentang bahayanya perceraian.
2. Pihak Pengadilan Agama di upayakan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang kurang memahami tentang masalah perceraian, oleh karena sebagian masyarakat masih menganggap masalah tersebut sebagai suatu terobosan baru dalam meniti kehidupan berkeluarga yang sejathera dan damai setelah mereka cerai.
3. Pihak Pengadilan Agama dan diharapkan bekerjasama dengan lembaga sosial dan keagamaan lainnya dalam memberikan bimbingan penasehatan didalam kalangan masyarakat Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

sehingga mereka dapat memahami mekanisme atau proses perceraian upaya tersebut adalah untuk mencegah mengantisipasi perceraian agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan oleh masyarakat itu sendiri terutama kedua belah pihak yang hendak bercerai.

4. Keluarga dari masing-masing pihak terutama dari pihak orang tua atau mertua, seharusnya bisa menenangkan dan mendamaikan antara kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian, bukan malah memanaskan suasana dan menyuruh untuk bercerai.
5. Pemerintah seharusnya lebih bisa menyediakan lapangan kerja agar suami bisa menafkahi istri, besar atau kecilnya nafkah dikembalikan kepada sikap suami istri tersebut.
6. Para Tokoh Masyarakat, baik dalam forum pengajian, majlis ta'lim, Tabligh Akbar, dan acara keagamaan lainnya untuk memberikan kajian tentang hak dan kewajiban suami istri dan memberikan fakta yang real tentang kenyataan yang terjadi. Memberikan kajian tentang membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
7. Untuk kalangan masyarakat perceraian harus dianggap perkara yang tabu, bukan hal yang biasa dan tidak dapat dijadikan bahan candaan.
8. Meyakinkan dalam hati bahwa pernikahan adalah suatu yang sakral, yang harus dijaga sampai kapanpun dengan berbagai macam perjuangan untuk mempertahankan biduk rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Achmad Djumairi, 1990, "Hukum Perdata II", Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang
- Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya
- Gerungan, W.A. 2006. Psikologi Sosial. Bandung: Eresco.
- Homans, G.C. 1961. Social Behaviour: Its Elementary Forms. New York: Harcourt, Brace & World
- Kartono, Kartini. 2002. Psikologi Umum. Bandung : Sinar Baru Algies Indonesia
- Kriyantono, Rahmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : PT. Kencana Perdana.
- Rasjid, H. Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru, Cet 22, 1989.
- Ritzer, George-Douglas J. Goodman. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- Satjipto Raharjo. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang berubah. Bandung : Jurnal Masalah Hukum
- Skinner, B. F. (2013). Ilmu pengetahuan dan perilaku manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soeroso, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, R. 1978. Pokok Pokok Hukum Perdata. PT. Intermedia: Jakarta. Sugiyono (2005:83). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfa Beta.
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabet.